

## Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infaq Sedekah) Berbasis Digital

### Studi Kasus (LAZNAS Nurul Hayat Cabang Medan)

Muliana<sup>1</sup>, Muhammad Syahbudi, SEI.MA<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: mulidaulay@gmail.com<sup>1</sup>, bode.aries@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

---

#### Article History:

Received: 15 Agustus 2022

Revised: 22 Agustus 2022

Accepted: 07 September 2022

**Keywords:** Penghimpunan Dana, ZIS, Digital.

***Abstract:** Penghimpunan dana (fundraising) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan supaya mengetahui sistem penghimpunan dana ZIS berbasis digital dan akan bermanfaat bagi para muzakki untuk kenyamanan dan kemudahan mereka dalam menunaikan zakat, infaq, dan sedekah melalui digital sehingga para muzakki tidak perlu mengantarkan zakatnya secara langsung. Lembaga zakat perlu mengembangkan teknologi digital, guna untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah, terutama di kota Medan. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan ketransparanan, baik itu dari laporan keuangan yang dipublikasi, maupun kegiatan yang dilaksanakan.*

---

#### PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi semakin meningkat dan semakin pesat di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. (M. Mabruri Faozi dan Awalia Jehan S, 2020). Perkembangan teknologi di era digital sangat pesat membawa banyak perubahan aspek kehidupan dengan kemajuan teknologi, semua aktivitas menjadi lebih praktis dan mudah.

Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat mengagumkan saat ini memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, kini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Demikian juga ditemukannya formulasi-formulasi baru kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas. Ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia (Jefry Tarantang, Annisa Awwaliyah, dkk, 2019).

Pemanfaatan teknologi saat ini menjadi suatu yang sering diperbincangkan, baik bagi lembaga profit maupun lembaga non profit, hal ini dilakukan guna untuk efisien waktu dan

.....

tentunya mempermudah masyarakat dalam melakukan atau mengakses produk yang dimiliki. Saat ini yang sering didengar dalam pengembangan teknologi kebanyakan adalah lembaga profit, dimana mereka memahami situasi saat ini atau kondisi masyarakat yang ingin serba mudah dalam mengakses produk yang dimiliki perusahaan. Misalnya, lembaga keuangan yang saat ini gencargencarnya mengembangkan dunia teknologi didalam system (Pujiyanto & Kristianingsih, 2020).

Di kota Medan saat ini telah berdiri LAZ Nurul Hayat. LAZ Nurul Hayat merupakan sebuah lembaga amal zakat yang berpusat di Surabaya yang mulai mendirikan cabangnya di kota Medan pada tahun 2015. LAZ Nurul Hayat Medan memiliki tiga devisi, diantaranya divisi LAZ, divisi usaha, dan devisi laysos (layanan sosial). Devisi LAZ bertugas untuk penghimpunan dan pengumpulan zakat dari para muzakki, devisi usaha bertugas untuk menjalankan usaha yang dimiliki oleh LAZ Nurul Hayat yakni Usaha aqiqah dan adapun devisi laysos (layanan sosial) bertugas untuk menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik) yang telah dihimpun dari para muzakki melalui berbagai program.(Rendi S. Sanjaya: 2017).

Pengembangan dalam pengelolaan zakat saat ini semakin penting seiring masuknya era digital. Berdasarkan penelitian pada beberapa LAZ yang dilakukan, releasisasi penghimpunan zakat saat ini masih jauh dari potensi zakat yang seharusnya sehingga LAZ perlu mengambil langkah progresif dengan pemberlakuan sistem digitalisasi. Tidak dipungkiri digitalisasi ini sangat memberikan andil besar dalam memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat. Dampak positif dari digitalisasi tersebut dapat dirasakan pada semua aspek pekerjaan, tak terkecuali dalam hal penghimpunan dana zakat di berbagai LAZ. Mekanisme dan proses penghimpunan dana zakat akan mengikuti arah perkembangan zaman saat ini, yaitu melalui pemanfaatan media sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penghimpunan Dana Zis Berbasis Digital (Studi Kasus LAZ Nurul Hayat Cabang Medan)”

## **LANDASAN TEORI**

### **Penghimpunan Dana**

#### a. Pengertian penghimpunan dana

Dalam kamus Inggris-Indonesia fundraising diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan. Penghimpunan dana (fundraising) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan (Buhari, 2018).

Penghimpunan dana (fundraising) juga merupakan kegiatan mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk menyerahkan sebagian hartanya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal fundraising membutuhkan strategi dan pendekatan yang tepat (Ghofur, 2018).

Penghimpunan dana (*fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut.

#### b. Fungsi dan tujuan penghimpunan dana

Adapun tujuan Fundraising menurut juwaini adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan yang paling mendasar. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan fundraising harus dilakukan.
- b) Tujuan kedua adalah menambah calon donator atau menambah populasi donator. Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah donaturnya.
- c) Meningkatkan atau membangun citra lembaga, bahwa aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga.
- d) Menghimpun relasi dan pendukung, kadangkala ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktifitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- e) Tujuan kelima yaitu meningkatkan kepuasan donatur, tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Hal ini karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga.

c. Metode penghimpunan dana (*Fundraising*)

Dalam melakukan metode Fundraising banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun metode fundraising terbagi kepada dua metode sebagai berikut:

- a) Metode Langsung Metode ini menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) dilakukan.
- b) Metode Tidak Langsung. Metode ini menggunakan cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung atau tidak langsung) karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzaki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

### **Zakat, Infaq, Sedekah**

a. Pengertian zakat, infaq dan sedekah

Zakat secara bahasa mempunyai banyak arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'tumbuh dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'membersihkan atau menyucikan' dan *ash-sholahu* 'keberesan'. Sedangkan secara istilah zakat adalah sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah Swt. untuk diberika kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar dan haul tertentu serta memenuhi syarat dan rukunnya. Orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. dan menumbuhkan rasa peduli sosial, serta membangun hubungna sosial kemasyarakatan (Qodariyah Barkah, dkk, 2020).

Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah infaq berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Elza Surliyanti, 2021).

Sedekah dari segi bahasa, berasal dari kata shadaqa yang berarti benar dan dapat dipahami dengan mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Pengertian shadaqah sama

dengan pengertian infaq, namun shadaqah memiliki makna yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya materil kepada orang-orang miskin tetapi shadaqah juga mencakup semua perbuatan kebaikan baik fisik maupun non fisik (*Ibid*).

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu unsur penting dalam syariat Islam yang dapat menjadi faktor penggerak roda perekonomian Indonesia. Hal ini tercermin pada dua konsep utama, yaitu pertumbuhan ekonomi berkeadilan dan mekanisme sharing dalam perekonomian (Rachmat, dkk, 2020).

b. Dasar hukum zakat

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari rukun Islam yang lima, ia merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib *Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-Quran dan as-Sunnah serta berdasarkan *ijma'* ulama. Allah SWT berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan dirikan Sholat dan keluarkan zakat dan ruku’ lah bersama orang-orang yang ruku’.” (Al-Baqarah ayat 43). (Departemen Agama RI, 2004:7)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. At-Taubah :103) (Departemen Agama RI, 2010).

Pendapat dari Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang ayat di atas menekankan akan fungsi dan tujuan diwajibkan zakat mal bagi umat Islam yaitu bagi apa saja yang mengeluarkan zakat mal (harta) maka Allah membersihkan dan mensucikan harta yang dimiliki tersebut.

Jumhur ulama pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari (*Ma‘lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.

c. Objek zakat

Seluruh jumhur ulama sependapat, bahwa yang menjadi objek zakat adalah segala harta yang mempunyai nilai ekonomi dan potensial untuk berkembang. Pengumpulan zakat tidak bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan negara serta masalah komunitas. Zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan kepada lembaga amil zakat atau baitul mal setelah memenuhi *nishab* (masa tertentu), baik ada kebutuhan atau tidak. Zakat tidak gugur dari seseorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya. Syarat-syarat kekayaan yang wajib zakat adalah:

- 1) Milik penuh;
- 2) Berkembang;
- 3) Cukup *senisab*;
- 4) Bebas dari hutang;
- 5) Berlalu setahun;

d. Orang-Orang yang Boleh Menerima Zakat

Surat At-Taubah ayat 60 telah mencantumkan delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu firman Allah:

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Bijaksana” (Arham Bin Ahmad Yasin: 196).

### **Lembaga Amil Zakat**

#### a. Pengertian lembaga amil zakat

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan).

Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses formal administrative dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.

#### b. Tujuan dan fungsi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- 1) Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- 2) Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- 3) Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- 4) Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

#### c. Manajemen pengelolaan LAZ

Manajemen tata kelola yang baik (good governance) diperlukan oleh LAZ untuk meningkatkan kinerja secara profesional dalam rangka memenuhi kepentingan stakeholder. Dalam pengelolaan di LAZ penerapan prinsip-prinsip good governance yaitu:

- 1) *Transparency*, bermakna bahwa LAZ harus menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingannya (stakeholder).
- 2) *Accountability*, bermakna bahwa LAZ harus memegang prinsip amanah (akuntabel) dalam mengelola dana zakat yang diterimanya.
- 3) *Responsibility*, LAZ bertanggungjawab dalam pendistribusian dana zakat. LAZ harus memastikan bahwa zakat bisa sampai kepada mustahiq secara tepat. Pertanggungjawaban LAZ juga terdiri dari pertanggungjawaban kepada: masyarakat, muzakki, mustahiq, Pemerintah atau Kemenag, BAZNAS, dan DPS.
- 4) *Independency*, bermakna bahwa LAZ harus bersifat independen. Jika dikelola secara independen, maka LAZ tidak mempunyai ketergantungan kepada orang-orang tertentu atau lembaga lain. Dengan begitu LAZ akan leluasa untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat atau donatur.
- 5) *Fairness*, bermakna bahwa LAZ harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil dalam mendistribusikan dana LAZ kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkannya.
- 6) *Sharia Compliance*, bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana zakat yang dikelola oleh LAZ harus mematuhi koridor syari’ah Islamiyah.

### **Digital**

Digital berasal dari kata *Digitus*, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah sepuluh. Nilai sepuluh tersebut terdiri dari 2

---

radix, yaitu 1 dan 0, oleh karena itu, digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 1 dan 0 atau *off* dan *on* (bilangan biner). Semua sistem komputer menggunakan sistem digital sebagai basis datanya atau disebut juga dengan Bit (*Binary Digit*). Bilangan digit biner ini yang menjadi tumpuan dan menjadi tumpuan dari segala perintah-perintah dan menjadi kode dalam istilah sistem digital. Digit biner hampir selalu digunakan sebagai satuan terkecil dalam penyimpanan dan komunikasi informasi didalam teori komputasi dan informasi digital. (Muhammad Hasan, dkk, 2021: 154).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu metode yang menggunakan data dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui teknik observasi, analisis, wawancara, dan dokumentasi dalam meneliti dan tidak menekankan kepada angka-angka atau statistik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil yang didapatkan berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di LAZ Nurul Hayat cabang Medan, maka dapat di paparkan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

### **Analisis Penghimpunan Dana ZIS (Zakat Infak Sedekah) Berbasis Digital**

Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan selama magang dan disertai wawancara terhadap beberapa karyawan yang bertugas di kantor LAZ Nurul Hayat cabang Medan adalah saat ini banyak lembaga zakat, infaq dan sedekah yang mencoba untuk berinovasi dalam penghimpunan dana zakat infak dan sedekah. Pada lembaga LAZ Nurul Hayat Cabang Medan saat ini telah mengembangkan teknologi digital dalam penghimpunan dana zakat, adanya system pembayaran zakat, infaq, dan sedekah menggunakan system transfer baik antar rekening bank, maupun menggunakan aplikasi DANA, menjadikan LAZ Nurul Hayat semakin diminati oleh masyarakat, karena masyarakat merasa mudah dan tentunya menghemat waktu dalam penyaluran ZIS.

Penghimpunan yang terus erinovasi dalam dunia digital, menjadikan Nurul Hayat sebagai pilihan masyarakat untuk menyalurkan ZIS, bukan hanya masyarakat saja, tetapi banyak juga lembaga yang menyalurkan atau menunaikan ZIS kepada Nurul Hayat Cabang Medan. Menurut dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, bahwa lembaga dan masyarakat percaya kepada LAZ Nurul Hayat dalam pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, karena LAZ Nurul Hayat selalu transparan terhadap program yang dilakukan, hal tersebut dapat dilihat dari updatenya kegiatan LAZ Nurul Hayat Cabang Medan, yang di upload di berbagai web dan media social, serta majalah Nurul Hayat.

Komunikasi dan konsultasi via online LAZ Nurul Hayat cabang Medan juga menerima komunikasi dan konsultasi LAZ via online lewat telepon, sms, dan WhatsApp pada nomor yang sudah disediakan untuk memudahkan hubungan LAZ Nurul Hayat dengan para mustahik yang tentunya juga dapat menambah kepercayaan masyarakat terkait dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh LAZ Nurul Hayat Cabang Medan. Dengan adanya media social yang dimiliki

LAZ Nurul Hayat Medan, merupakan salah satu bentuk digitalisasi dari system promosi atau pengenalan lembaga zakat Nurul Hayat Cabang Medan kepada masyarakat. Hal ini tentu merupakan suatu langkah awal untuk terus mengembangkan digitalisasi operasional lembaga zakat Nurul Hayat yang ada di Kota Medan.

## **KESIMPULAN**

Hasil dari pembahasan di atas, bahwa lembaga zakat perlu mengembangkan teknologi digital, guna untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infaq dan sedekah, terutama di kota Medan. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan ketransparanan, baik itu dari laporan keuangan yang dipublikasi, maupun kegiatan yang dilaksanakan. Tentunya, kegiatan yang dilaksanakan dari di upload di media social, agar masyarakat semakin percaya terhadap pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang transparan.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Terimakasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya dalam rangka menyelesaikan segala tugas-tugas saya, terimakasih juga kepada saudara-saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat dan men-support saya, terimakasih pula kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya, guru-guru dan dosen-dosen yang mengajar dan membimbing saya, serta terimakasih juga kepada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Anggreini, Linda. (2018). *Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Bmt Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)*. (skripsi)
- Barkah, Qodariyah., dkk. (2020). *Fiqih Zakat, sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana.
- Buhari, H. (2018). *Strategi Penghimpunan Dana Zakat*. <http://digilib.uinsby.ac.id/25850/>, 32.
- Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-Art.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Perkata*. Bandung: PenerbitJabal.
- El- Qurtuby, Usman. (2020). *Al-Qur'an Hafalan*. Bandung:Cordoba.
- Faozi, M. Mabruhi., dan Awalia Jehan S. (2020). Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5(2). 197.
- Harahap, Sunarji . (2016). *Pengantar Manajemen: Pendekatan Integratif Konsep Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Hasan, Muhammad., dkk. (2021). *Dasar Manajemen dan Kewirausahaan*. Bandung: Widin Perdana Bandung.
- Rachmat, dkk. (2020). Penghimpunan Dana Zakat Infak Sedekah Berdasarkan Intensi Perilaku Muslim Gen Y dalam Penggunaan Teknologi Digital Payment. *Al-Muzara'ah* 8 (2). 95.
- Ridlo, Ali. (2014). Zakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al- 'Adl* 7(1).119
- Sanjaya, Rendi S. (2017). *Strategi Pemasaran dalam Meningkatkan Omzet Penjualan Unit Usaha Aqiqah pad LAZ Nurul Hayat Medan (Pendekatan Analisis SWOT)*. (skripsi).

- Surliyanti, Elza. (2021). *Manajemen Zakat Infaq Shadaqah Dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Yatim Pada Lembaga Yatim Mandiri Bandar Lampung*.(skripsi).
- Tarantang, Jefry., Annisa Awwaliyah, dkk. (2019). Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia. *Jurnal Al Qardh* 4.61.
-